



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 41 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

██████████, umur 35 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan ██████████

██████████, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 670/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2001, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No 670/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 186/29/IV/2001 tanggal 14 April 2001);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] (lk) lahir tanggal 27 Mei 2002;
 - b. [REDACTED] (pr) lahir tanggal 30 Juni 2008;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon memiliki Pria Idaman lain yang bernama Ishak;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No 670/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 670/Pdt.G/2017/PA.Clg tanggal 15 November 2017 dan tanggal 6 Desember 2017 dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya bersabar, tetapi tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 186/29/IV/2001 tanggal 14 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama :

1. Ahmad Turmudi bin Jamhari, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lingkungan Tegal Wangi RT.002 RW. 002 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No 670/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena Termohon memiliki pria idaman lain, yang tidak lain suami dari kakak Pemohon yang bernama Ishak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Azizah bin Jahidi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tegal Wangi RT.002 RW. 002 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena Termohon memiliki pria idaman lain, yang tidak lain suami dari kakak Pemohon yang bernama Ishak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No 670/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon mengakui dan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon telah mengirimkan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya, dan tidak ada keterangan dan bukti lain yang akan diajukan, serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P yang diajukan Pemohon yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, dengan demikian Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil (vide Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Cilegon memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan (a) Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan (b) Termohon memiliki Pria Idaman Lain yang bernama Ishak;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No 670/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dari itu Majelis Hakim menganggap ketidakhadirannya tersebut berarti mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berpedoman kepada Pasal 174 HIR, permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi selaku orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dengan jelas tersebut di atas dan ternyata saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi selaku orang dekat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi perpisahan rumah lebih kurang sejak awal tahun 2016 yang menurut penilaian Majelis merupakan dampak dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dua orang saksi Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 April 2001;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang salah satu pemicunya adalah karena Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah lama pisah rumah, setidaknya telah berjalan sejak awal tahun 2016 yang lalu dengan tidak

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No 670/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa, telah diupayakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, hal mana berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, bahkan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal mana menjadi bukti, bahwa pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Pemohon dan Termohon bahkan oleh pihak keluarga, sehingga jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib hukum dan administrasi, sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No 670/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama dimana para pihak bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama dimana para pihak melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka dengan demikian Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No 670/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami, Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andini Puspita Lestari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I

Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA

PANITERA PENGGANTI

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No 670/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)